

ISLAM DAN PANCASILA DALAM PERDEBATAN ORMAS-ORMAS ISLAM

Dzaki Aflah Zamani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: dzakizamani123@gmail.com

Tutik Hamidah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: tutik.hamidah@uin-malang.ac.id

Received	Revised	Accepted
10 Januari 2021	10 Februari 2021	28 Maret 2021

ISLAM AND PANCASILA IN THE DEBATE OF ISLAMIC SOCIAL ORGANIZATION

Abstract

This study aims to determine how the views of Islamic social organization ulama towards Pancasila. This research is categorized as a qualitative study using the literature study method, then the data obtained from the results of this study are described regularly. Pancasila is the foundation of the Indonesian state ideology and not Pancasila has never separated religion from Pancasila. This can be seen from the Almighty Divine Precepts, just and civilized humanity, Indonesian per unit, democracy led by wisdom in representation, and social justice for all Indonesian people; essentially in line with the values of Islamic teachings. In principle, NU and Muhammadiyah view that the unitary republic of Indonesia (NKRI) is a Pancasila state upheld on a noble national philosophy and in line with Islamic teachings. Not at all contradicting Islam and Pancasila. According to him, Islam and Pancasila must work together to sustain the religion, nation, and state of Indonesia itself. However, this is not in line with HTI. HTI is in a group that rejects Pancasila as the ideology of the Indonesian state, HTI itself is not only fighting for the enforcement of Islamic law in Indonesia but has greater demands, namely regarding the formation of an Islamic caliphate state.

Keywords: Islam, Pancasila, Islamic Social Organization.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama ormas-ormas Islam terhadap Pancasila. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan metode studi literatur, yang kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian ini di deskripsikan secara teratur. Pancasila merupakan landasan ideologi negara Indonesia dan tidak Pancasila

tidak pernah memisahkan agama dari Pancasila. Hal ini terlihat dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Secara prinsip, NU dan Muhammadiyah memandang bahwa negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Tidak sama sekali mempertentangkan antara Islam dan Pancasila. Menurutnya Islam dan Pancasila harus saling bersinergi untuk keberlangsungan agama, bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan HTI. HTI berada pada kelompok yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, HTI sendiri tidak sekedar memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi memiliki tuntutan lebih besar yaitu tentang pembentukan negara khilafah Islamiyah.

Kata kunci: Islam, Pancasila, Ormas-Ormas Islam.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menekankan pada paham kebangsaan daripada teokrasi yang didasarkan pada ideologi agama tertentu. Hampir semua agama besar di dunia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) hidup dan berkembang di negara ini. Meskipun Muslim adalah kelompok terbesar dalam populasi negara (sekitar 87%), keterbukaan dan toleransi mereka terhadap kelompok agama lain masih menonjol. Hal ini terlihat tidak hanya pada hubungan yang relatif harmonis antar umat beragama, tetapi juga pada sikap para pemuka Islam. Sejak para pemuka Islam merumuskan konstitusi nasional pada masa perjuangan kemerdekaan tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap bisa eksis tanpa menyebut Islam sebagai dasar negara secara resmi.¹

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan dan menyatakan merdeka dari kekuasaan penjajahan. Namun, bukan berarti perjuangan bangsa dan masyarakat Indonesia sudah berakhir. Secara historis, masyarakat Indonesia harus tetap memikirkan, membentuk institusi negara, dan angkat senjata untuk melawan negara asing yang ingin menjajah kembali. Selain itu negara Indonesia juga harus menyelesaikan masalah internalnya, pada saat itu ada kelompok yang ingin menggunakan ideologi kebangsaan tertentu yang berbeda dengan ideologi yang disepakati yaitu Pancasila.²

Liberalisasi politik dan sosial secara fundamental mendorong kelompok-kelompok di negeri ini, bahkan kelompok-kelompok yang dikukuhkan secara membabi buta, hingga beberapa kelompok kemudian menjadi ciri kehidupan di era reformasi, yaitu menciptakan kekerasan.³ Sementara kelompok-kelompok ini tidak membahas Pancasila sebagai dasar negara, yang mana perlu seharusnya mempertimbangkan aspek persatuan dalam Pancasila dan memperlakukannya sebagai bagian dari hak warga negara. Hal ini menyebabkan lenyapnya persatuan

¹ Zuhri Humaidi, "Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal," *Kontekstualita* 25, no. 2 (2010): 292.

² Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan Angan Yang Gagal* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

³ Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, and Samsu Rizal Panggabean, "Pola-Pola Konflik Keagamaan Di Indonesia (1990-2008)" (Jakarta, 2009), 43.

nasional dan kesadaran nasional, ditambah dengan jarak antara partai dan rakyat serta ketidakadilan masyarakat di daerah, membuat reformasi sulit dilihat.

Saat ini semakin banyak organisasi yang berbasis pada organisasi nasionalis-sekuler dan organisasi nasionalis-agama (organisasi keagamaan) telah didirikan. Menjamurnya ormas di suatu negara pasti akan berdampak positif dan negatif. Salah satu bentuk pengaruh negatif yang dianggap mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah adanya ormas yang menolak atau berlawanan dengan Pancasila. Terutama polemik yang memperlihatkan adanya suatu perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia.⁴ Munculnya gerakan-gerakan dari beberapa ormas Islam yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam merupakan dampak dari perbedaan pendapat tersebut. Pemerintah berupaya membenahi perilaku negatif ormas melalui berbagai upaya.⁵

Tidak mudah bagi ormas Islam untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya prinsip penyelenggara. Tetapi tidak dengan NU dan Muhammadiyah. Sejak awal, kedua ormas tersebut berkomitmen untuk memperkuat muatan dan amalan keagamaan guna membangun bangsa dan negara. Substansi yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang perlu diperjuangkan.⁶ Hal ini didukung oleh penelitian dari Ahmad Zuhri dan Syukur Kholil (2019) yang meneliti dan menganalisis bahwa "Pandangan Ulama Ormas Islam Terhadap Nasionalisme dan Persoalan Kekinian di Indonesia" menyatakan dalam analisis penelitian bahwa Muhammadiyah dan NU tidak menentang Islam dan nasionalisme. Islam atau nasionalisme harus saling bekerja sama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan agama, bangsa dan negara di Indonesia. Muhammadiyah dan NU meyakini bahwa jika kekuatan negara diperkuat, pemahaman yang menyimpang seperti radikalisme, liberalisme, atau konsep yang bertentangan dengan ideologi nasional Indonesia tidak akan berkembang.

Walaupun sejak dahulu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah disetujui semua kalangan khususnya umat Islam, namun sekarang ada sebagian kalangan Islam yang terkumpul dalam organisasi tidak setuju dengan ideologi Pancasila, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam pandangan mereka sistem negara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam maka dari itu mereka ingin merubah negara NKRI menjadi negara berideologi khilafah Islamiyah yaitu suatu sistem negara sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan Islam.⁷ Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pandangan dari NU dan Muhammadiyah ini bertolak belakang dengan organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia juga merupakan ormas keagamaan yang tidak mau berlandaskan asas Pancasila dalam organisasinya dalam penelitian

⁴ M Tahir, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Nurcholish Madjid," *Komunikasi dan Sosial Keagamaan* 15, no. 1 (2012): 37.

⁵ Muhammad Abdul Azis, "Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah)," *Jurnal Ilmu Dakwah* 37, no. 1 (2017): 110.

⁶ Zudy Setiawan, "Relasi Penerimaan Pancasila Oleh Ormas Keagamaan Terhadap Pengokohan Nasionalisme Dan Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia)," *Sosio Dialektika* 2, no. 2 (2018): 1-21.

⁷ Syaiful Arif, "Kontradiksi HTI Atas Pancasila," *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016): 19-34.

Abdul Qohar dan Kiki Muhammad Hakiki (2017) yang berjudul “eksistensi gerakan ideologi transnasional HTI sebelum dan sesudah pembubaran”. Selain itu penelitian lainnya juga menyebutkan hal tersebut seperti penelitian (Syamsul arifin, 2010. Azamoleh p, 2018. Sofiuddin, 2017. Noor Azzahro, dkk, 2018) bahwa salah satu ormas yang menentang ideologi Pancasila yaitu ormas HTI yang memang tujuan dari ormas tersebut untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara khilafah.

Pancasila sebagai landasan dan ideologi bangsa Indonesia bukanlah produk agama tertentu, tetapi nilai-nilai agama yang mencerminkan moral dan jati diri bangsa yang terkandung di dalamnya. Pancasila sama sekali tidak memisahkan agama dari negara. Hal ini terlihat dari kedudukan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian diikuti empat prinsip lainnya, yang sebenarnya mengandung nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama di Indonesia.⁸

Karena keberagaman keyakinan dan gerakan yang ada di Indonesia, maka peneliti berkonsentrasi pada ormas keagamaan yaitu NU, Muhammadiyah dan HTI. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa organisasi keagamaan dianggap lebih jelas dan formal dalam konteks aliran, pemahaman atau gerakannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti.⁹ Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh tentang “Islam dan Pancasila dalam perdebatan ormas-ormas Islam” kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Hasil Penelitian

Pada awalnya di Indonesia berbagai lembaga sosial dan keagamaan atau lebih luas disebut ormas, kemunculan dan perkembangannya ditentukan oleh sejarah perkembangan kehidupan sosial, bangsa dan negara. Banyaknya ormas tidak diragukan lagi merupakan "berkah" pemerintah, karena akan banyak organisasi yang terlibat dalam membantu masyarakat berkembang guna mewujudkan negara-bangsa yang maju dan sejahtera. Namun, jika pembentukan ormas tidak dispesifikasikan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya, maka akan berdampak sebaliknya. Mengingat banyaknya ormas Islam di Indonesia, penulis hanya akan mengungkap tanggapan ormas Islam terbesar dalam merespon Pancasila yaitu Ormas NU, Muhammadiyah dan HTI.

⁸ Nur Mutmainnah, “TAFSIR PANCASILA: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* VI, no. 1 (2010): 27–36.

⁹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 9.

Islam dan Pancasila menurut Nahdlatul Ulama (NU)

Menurut Nahdlatul Ulama, pandangan Pancasila merupakan suatu jalan tengah yang terbuka dalam pelaksanaan dan tafsirnya, namun Pancasila tetap harus ditempatkan dalam kerangka dasar negara dan falsafah bangsa. Dalam hal ini, sebagaimana tertuang dalam manifesto Khittah NU dan deklarasi Situbondo, NU menganggap Pancasila sebagai landasan negara. NU juga memandang Pancasila sebagai konsep bersama yang disepakati oleh semua golongan di tanah air, suatu landasan hidup bernegara.¹⁰ NU menempatkan Islam sebagai agama yang menyempurnakan segala kebaikan yang telah dimiliki manusia. Pemahaman keagamaan Nahdlatul Ulama bersifat untuk mempertinggi nilai-nilai baik yang ada dan merupakan ciri khas kelompok manusia seperti ras atau suku, bukan bertujuan untuk menghilangkan nilai-nilai tersebut.¹¹

Pada tahun 1983 Presiden Soeharto menetapkan kebijakan "Asas Tunggal Pancasila". Hal tersebut dimaksudkan agar warga negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai landasan organisasi. Namun keputusan ini menimbulkan kontroversi di kalangan ormas, bahkan sebagian besar ormas Islam menolak keputusan tersebut. Namun berbeda halnya dengan NU yang secara tegas mengiyakan keputusan tersebut. Karenanya, NU adalah organisasi Islam pertama yang menerima asas tunggal ini.¹² Bahkan dalam hal ini, Gus Dur adalah sosok muda NU yang kemudian menjadi aktor politik NU.

Pernyataan ini diperkuat dengan keputusan Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984 yang diketuai langsung oleh Gus Dur (Tanfidziyah) yang menetapkan bahwa satu-satunya asas berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Selain itu, NU kembali ke khittah 26. Ini menunjukkan bahwa NU tidak lagi berada dalam dunia politik fokus pada organisasi masyarakat yang menangani polemik tentang keagamaan, dakwah, dan sosial. Berbeda dengan situasi Muhammadiyah yang masih perlu debat panjang dalam menerima asas tunggal Pancasila, namun akhirnya mencapai mufakat, Muhammadiyah pun menerima asas tunggal Pancasila sebagai landasan organisasinya.¹³

Dibandingkan dengan beberapa kelompok modernis. NU merupakan ormas pertama yang menempatkan Pancasila sebagai prinsip organisasi. Di bawah pimpinan Kiai Achmad Siddiq dan generasi muda seperti dan Abdurrahman Wahid, NU berhasil menerima Pancasila dengan tetap menggunakan akidah Islam sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan. NU menunjukkan toleransi, terutama setelah Mukhtamar NU di Situbondo.¹⁴ Sebuah deklarasi dilontarkan pada mukhtamar tersebut, yang kemudian digunakan oleh elit NU sebagai landasan teori terhadap penerimaan Pancasila. Berikut bunyi deklarasi:

¹⁰ Tim PW LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)* (Surabaya: Khalista, 2007), 621.

¹¹ "Khittah NU", Hasil Mukhtamar NU Ke-27 tahun 1984 (Situbondo, n.d.).

¹² Al-Zastrow Ng, *Dus Dur Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik Atas Tindakan Dan Pernyataan Gus Dur* (Jakarta: Erlangga, 1999), 30.

¹³ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Sekularisme* (Jakarta: Grasindo, 2010), 147.

¹⁴ "Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926" (Bandung: Risalah, 1985), 57.

1. Pancasila merupakan dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Pada Sila pertama, sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menjiwai sila-sila yang lain dan mencerminkan jiwa tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam merupakan akidah dan syari'ah yang meliputi aspek hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekuensi logis dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan juga mengamankan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.¹⁵

Deklarasi tersebut dilandasi oleh keyakinan NU bahwa masalah Pancasila sebenarnya sudah lama diselesaikan, Pancasila disepakati oleh pimpinan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah seorang yang ikut andil dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah Wahid Hasyim yang merupakan tokoh penting di NU. Karenanya, dalam Mukhtamar 1984, NU secara tegas menetapkan Pancasila sebagai asas organisasinya.¹⁶ Sebelum atau selama Mukhtamar, tidak ada laporan dari pimpinan atau fungsionaris baik di pusat maupun daerah yang keberatan dengan ketentuan tersebut.

NU menegaskan identitas Islamnya dan memperbaiki hubungan yang retak dengan pemerintah dengan cara yang menarik. Pimpinan NU berhasil beradaptasi dengan kompleksitas struktur politik dan suasana kekuasaan Indonesia, tanpa menyimpang dari tujuan utama dari organisasinya. Hal itu tentu terjadi karena latar belakang yang jelas. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan dalam NU hendaknya tidak hanya dilihat dari perspektif praktis, tetapi juga harus didasarkan pada latar belakang sejarah dan tradisi NU yang sesuai. Oleh karenanya, seorang peneliti seperti Nakamura yang menolak kesimpulan Geertz, Castles, dan Feith bahwa NU adalah organisasi oportunistik. Dia meyakini, terutama dalam realitas era asas tunggal, dapat ditarik kesimpulan yang berbeda. NU telah menunjukkan fleksibilitas paradigmanya dalam lingkungan sosial dan politik yang terus berubah.¹⁷ Cara NU menerima prinsip Pancasila, pada gilirannya, menjadi contoh bagi ormas Islam lainnya (disadari atau tidak) untuk mengikutinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, NU dengan tegas menyatakan ikut andil dalam politik nasional. Sikap ini pun membuktikan bahwa sejak awal NU menganggap Pancasila sebagai penjabaran nilai-nilai Islam.

¹⁵ Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 136.

¹⁶ Fachry Ali, *Islam, Pancasila, Dan Pergulatan Politik* (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), 250; Abdurrahman Wahid, "Nahdlatul Ulama Dan Islam," in *Tradisi Dan Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*, ed. Taufik Abdullah, dkk (Jakarta: LP3ES, 1988), 201.

¹⁷ Andre Feillard, *NU Vis-à-Vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 259.

Islam dan Pancasila Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi ternama yang menginspirasi bangsa Indonesia untuk memperbaharui jiwa pemikiran Islam dan berkecimpung dalam segala bidang kehidupan masyarakat, baik agama, pendidikan, sosial budaya dan kesehatan. Ada banyak alasan berdirinya organisasi keagamaan ini, antara lain Islam yang belum tuntas di Indonesia, pendidikan Islam yang kurang memadai, kemiskinan umat, misionaris Kristen dan Buddha Zen, fanatik sempit, taklid buta, formalisme, tradisionalisme maupun konservatisme.¹⁸

Makna dari gerakan tersebut adalah untuk dakwah Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditujukan pada dua bidang. Individu dan masyarakat. Di bidang pertama, Dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* terbagi menjadi dua kelompok, yang ditujukan kepada mereka yang telah melakukan reformasi dalam Islam, yaitu kembali ke ajaran Islam yang murni dan asli. Yang kedua bagi mereka yang belum beragama Islam, yaitu menyerukan dan menerima ajakan Islam. Dakwah kedua dalam *amar ma'ruf nahi munkar* disebarkan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan, arahan dan peringatan. Semua itu dibahas dan dilakukan bersama atas dasar takwa, dan semata mengharap keridhaan Allah Swt.

Sebagai organisasi keagamaan Islam, Muhammadiyah memiliki misi utama yaitu pembaharuan atau tajdid sebagai pemahaman agama Islam. Tajdid memiliki dua arti. *Pertama*, tajdid dalam arti mengembalikan pada sifat keaslian dan kemurnian apabila sasaran tajdid mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip perjuangan yang sifatnya tetap. *Kedua*, diartikan sebagai modernisasi yaitu apabila sasaran tentang masalah sistem, metode, strategi, teknik, dan lain-lain yang mana sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.¹⁹ Seiring dengan semangat tajdid, lahirlah konstruksi epistemologis keilmuan Muhammadiyah yang dapat dipetakan dalam kerangka pemurnian ajaran Islam dan modernisasi

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang bersifat nasionalisme, terlihat dari bisa keikutsertaan KH. Ahmad Dahlan dan Budi Utomo, posisi Muhammadiyah ini tidak berpolitik partai (kepartaian) namun ditujukan untuk politik nasional yang bertanggung jawab atas segala persoalan kebangsaan, seperti kemiskinan, kebodohan, dan anak yatim, maka dari itu Muhammadiyah tetap dapat diharapkan berperan dalam tumbuh dan berkembangnya nasionalisme.²⁰

Mengenai masalah nasionalisme Muhammadiyah, dapat dilihat pada Lampiran 2 “Muktamar Muhammadiyah” ke-47 yang diselenggarakan di Makassar tahun 2015. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Muhammadiyah menghargai dan menaati status Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wasyiyahadah*.

¹⁸ Sudarno Shobron, Syamsul Hidayat, and Mahasri Shobahiya, *Studi KeMuhammadiyah: Kajian Historis, Ideologis, dan Organisasi* (Surakarta: LPID UMS, 2008), 26–27.

¹⁹ Asmuni Abdurahman, “Muhammadiyah Dan Tajdid Di Bidang Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan,” in *Muhammadiyah: Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha*, ed. Tim Pembina Al-Islam dan KeMuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 117–118.

²⁰ Acep Zamzam Noor Zuly Qodir, dkk, *Nuhammadiyah Bicara Nasionalisme*, ed. Binhad Nurrohmat & Moh. Shofan, Cetakan II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 84–85.

Bentuk nasionalisme Muhammadiyah yang paling jelas adalah pernyataan resmi bahwa Muhammadiyah tidak mendukung dan mengizinkan Indonesia menjadi Negara Islam. Di bawah kepemimpinan Syafi'i Ma'arif dan Din Syamsuddin, Muhammadiyah menganggap final Pancasila yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Nahdlatul Ulama juga menyerukan hal yang sama. Inilah bagian yang paling tegas dari Muhammadiyah di antara adanya gempuran beberapa kelompok Islam lain, seperti: Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Anshulu Anshoru Tauhid, Front Pembela Islam dan Wahdatul Islamiyah yang ingin Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bertahan pada pendiriannya dengan tidak mendukung pendirian negara Islam di Indonesia. Ini sikap yang sangat tegas dan tajam, karena saat ini sebagian umat Islam masih mempertanyakan persoalan terkait formalisasi dasar negara Islam, dan secara resmi Muhammadiyah menyatakan tidak mendukung berdirinya negara Islam di Republik Indonesia.²¹ Oleh karena itu, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan benteng terakhir dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, dan memiliki visi kebangsaan untuk mempertahankan nilai Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Muhammadiyah meyakini bahwa Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang menjunjung tinggi falsafah kebangsaan dan ajaran Islam yang luhur. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Negara Pancasila yang diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung jiwa, gagasan, dan cita-cita luhur dapat diwujudkan sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, ia memiliki kehidupan yang maju, adil, sejahtera, bermartabat, dan berdaulat di bawah naungan Allah SWT.²²

Islam dan Pancasila Menurut Hizbut Tahrir Indonesia

Seperti yang kita tahu bahwa salah satu organisasi Islam yang melampaui batas negara adalah Hizbut Tahrir atau organisasi yang disebut HTI di Indonesia. Hizbut Tahrir (partai pembebasan) adalah organisasi politik yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam adalah organisasi Islam yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Politik merupakan aktivitasnya, dan Islam sebagai ideologinya. Hizbut Tahrir didirikan sebagai gerakan Islam yang bertujuan untuk mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah yakni "hukum Islam", memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak "Islami" atau "kufur" agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara Barat.²³

Hizbut Tahrir atau HTI memiliki tujuan yaitu untuk menghidupkan sebuah konsep politik yang dipercaya sebagai kewajiban dalam kitab suci, sunah, dan telah

²¹ Zuly Qodir, dkk, *Nuhammadiyah Bicara Nasionalisme*.

²² PP Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47," *Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, September 2015.

²³ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Al-Daulah Al-Islamiyyah* (Beirut: Dar-Ummah, 1953), 193.

diwujudkan dalam sejarah kekuasaan Islam pada zaman nabi Muhammad hingga jatuhnya imperium Utsmani (Abad ke-18 Masehi). Adapun tujuan penting Hizbut Tahrir yaitu menjadikan negara Islam sebagai negara khalifah. Yang mana disebutkan dalam buku negara khalifah bahwa jenis negara Islam ini yaitu negara yang sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem khilafah. Artinya disebut negara Islam apabila menerapkan sistem Islam.²⁴

Ketika kita melihat tujuan dari Hizbut Tahrir itu sendiri yaitu untuk mendirikan negara khilafah sebagai negara Islam. HTI dalam gagasannya menyatakan bahwa Negara dengan filosofi dan dasar Pancasila, tidaklah Negara Islam, akan tetapi dikategorikan sebagai Darul Kuffar.²⁵ Maka dari itu, untuk menegakkan Negara khilafah itu, menurut HTI harus dilakukan. Berjuang bersama-sama menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi negara-negara Islam, berjuang menghadapi segala bentuk penjajahan, baik berupa pemikiran atau ide-ide, politik ekonomi, maupun militer, mengungkap strategi yang mereka rancang, membongkar persekongkolan mereka untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan dan membebaskannya dari seluruh pengaruh dominasi mereka.

Pada saat ini HTI telah resmi dibubarkan pada tahun 2017. pembubaran ormas HTI yang dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut status badan hukum HTI merupakan tindakan yang sesuai dengan Perppu Ormas yang berlaku. Hal tersebut ditekankan dengan beberapa alasan yakni karena HTI tidak melaksanakan kegiatan positif, kegiatan yang dilakukan HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila dan telah menimbulkan benturan dalam masyarakat yang akan mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat, maka dengan begitu pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut status badan hukum HTI.²⁶

Jika HTI dipahami sebagai gerakan yang mengupayakan adanya perubahan secara besar-besaran untuk mencapai cita-cita khilafah, maka HTI memang masuk sebagai kualifikasi gerakan radikal. Secara spesifiknya bahkan masuk sebagai gerakan agama radikal. Menghadapi karakteristik HTI tersebut, golongan Islam yang lebih moderat (dan mayoritas), memang berada di posisi sulit. Secara prinsip, ideologi HTI bertentangan dengan NKRI, tapi sejauh ini dakwahnya tidak bisa dianggap menggunakan cara-cara di luar hukum, juga tidak beraksi menggulingkan pemerintahan.²⁷

²⁴ Hizbut Tahrir, *Seruan Hizbut Tahrir Kepada Umat Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2005), 98.

²⁵ Azman Azman, "Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 99-113.

²⁶ Azis, "Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah)."

²⁷ Syamsul Arifin, *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kuam Fundamental : Pengalaman Hizb Al-Tahrir Indonesia* (Malang: UMM Press, 2010).

Pembahasan

Melihat beberapa ormas di atas terdapat perbedaan pendapat dalam memandang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa alasan Pancasila diberlakukan sebagai ideologi bangsa yaitu demi persatuan semua pihak, persatuan seluruh penduduk Indonesia. Dengan tidak melupakan kaum Islamis di masa itu, Pancasila memiliki esensi penting mengenai keagamaan. Namun, hal yang juga penting untuk diketahui oleh umat Islam, menurut Munawir Syadzali, bahwa dipilihnya Pancasila dan bukan Islam sebagai Ideologi negara tidak semata-mata dimaksudkan demi memelihara kedamaian dan kerukunan, melainkan juga karena al-Qur'an dan hadits tidak secara eksplisit mewajibkan orang Islam mendirikan negara Islam.²⁸ Sehingga Pancasila bukan merupakan ide sekuler, melainkan menyatukan antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri.²⁹

Dharma Styawan dalam kajiannya tentang NKRI dan Maqashid Syariah berkesimpulan, bahwa meski tidak secara spesifik disebutkan mengenai kata Islam dalam asas negara, namun sifat keIslaman tampak jelas di dalamnya. Sebagaimana sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Hakikat tauhid itu sendiri di dalam al-Qur'an sangat jelas termaktub dalam surat al-Ikhlash yang berbunyi:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

"Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia"

Ideologi ini merupakan inti ajaran dari Islam yang tercermin dalam syahadat. Sangat jelas sekali bahwa dalam Islam, umat manusia harus mengakui adanya satu Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu, meskipun berbeda. Allah tidak pernah memaksa hamba-Nya untuk menyembah kepada-Nya, karena kesadaran akan bertuhan merupakan fitrah, seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam, *لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي*, yaitu bertuhan mengenai tidak memaksa orang lain untuk masuk dalam Islam secara paksa.³⁰ Apabila kita melihat secara kontekstual, sila pertama ini merupakan wujud garansi terhadap eksistensi agama di Indonesia. Sila ini merupakan dasar kerohanian serta dasar moral bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³¹

²⁸ Humaidi, "Islam Dan Pancasila: Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal."

²⁹ Ali, *Islam, Pancasila, Dan Pergulatan Politik*.

³⁰ Mutmainnah, "TAFSIR PANCASILA: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur'an."

³¹ Agustan Ahmad, "Maqashid Syariah al-Syatibi dan Aktualisasinya dalam Nilai-nilai Falsafah Pancasila," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Desember, Vol. 8, no. 2 (2011): hlm. 231.

Mantan Rais 'Am PBNU, K.H. Achmad Siddiq pernah menyatakan: "Kata 'Yang Maha Esa' pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbalan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata 'Yang Maha Esa' merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan 'Ketuhanan Yang Maha Esa' itu mencerminkan pengertian tauhid menurut akidah Islamiyah. Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, kita bersyukur dan berdoa".³²

Muhammadiyah merujuk pada al-Quran Surat Saba' ayat 15 '*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*' (sebuah negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah SWT). Kalimat tersebut oleh Muhammadiyah ditafsirkan sebagai Negara Pancasila. Pancasila sebagai pilihan terbaik dalam pandangan Muhammadiyah dan NU bukanlah pandangan politik yang didasarkan atas kepentingan pragmatis dan jangka pendek. Pandangan kedua organisasi Islam moderat ini dihasilkan melalui proses refleksi dan dialektika keduanya atas sejarah lahirnya Pancasila, di mana para tokoh Muhammadiyah dan NU terlibat langsung dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.³³

Selanjutnya apabila kita melihat sila kedua dan kelima tentang keadilan yang merujuk dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 58 berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*".

Merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT yang menganjurkan menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Berdasarkan hal tersebut Muhammad Ibnu Ka'b Zaid Ibnu Aslam, dan Syahr Ibnu Hausyab mengatakan bahwa ayat ini diturunkan hanya berkenaan dengan para umara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْحَاكِمِ مَا لَمْ يَجْرُ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ"

"*Sesungguhnya Allah selalu bersama hakim selagi ia tidak aniaya; apabila ia berbuat aniaya dalam keputusannya, maka Allah menyerahkan dia kepada dirinya sendiri (yakni menjauh darinya)*".

³² M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 173.

³³ Zudy Setiawan, "Relasi Penerimaan Pancasila Oleh Ormas Keagamaan Terhadap Pengokohan Nasionalisme Dan Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia)," *Sosio Dialektika* 2, no. 2 (2018): 1-21.

Di dalam sebuah atsar disebutkan:

(عَدْلُ يَوْمٍ كَعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً)

“Berbuat adil selama sehari lebih baik daripada melakukan ibadah empat puluh tahun.”

Dalam konteks tersebut dijelaskan bahwa konteks dari perintah untuk berbuat adil ditujukan pada para penguasa. Mereka dituntut untuk berbuat adil ketika mereka memerintah atau memimpin. Apalagi ketika memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan keputusan orang banyak. Oleh karenanya pemimpin yang adil selain dijanjikan mendapat naungan di padang mahsyar, juga mendapatkan keutamaan sebagai amalan yang nilainya lebih besar dari pada beribadah selama empat puluh tahun.³⁴

Begitu pula dengan sila yang berkaitan dengan kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam Islam justru itulah yang didorong. Islam tidak menghendaki pemerintahan yang feodal dan *istibdad* (diktator).³⁵ Bahkan dalam memutuskan suatu perkara, Islam mengajarkan untuk musyawarah. Dijelaskan dalam QS. Ali Imran-159 menjelaskan bahwa nilai musyawarah ini baik bersifat keluarga, masyarakat maupun negara tetap harus dipelihara dan dihidupkan. Sebab suatu keputusan jika berkaitan tentang hajat hidup orang banyak makan penguasa harus memperoleh keridhaan dari pada orang yang diaturnya dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Hal ini merupakan suatu ketentuan yang ditegaskan dalam Islam.

Selanjutnya sila persatuan Indonesia menjelaskan bahwa Nilai baik yang terdapat dalam bangsa ini adalah kecintaan terhadap tanah air. Kecintaan ini merupakan fitrah manusia yang harus terus dipupuk dan dipelihara agar senantiasa terjaga bangsa ini. Dalam Islam pun demikian, mendorong umatnya untuk mencintai tanah airnya. Al-Qur'an menjawab demikian, yaitu Surat al-Hujurat ayat 13. Dengan mencintai tanah air ini maka keinginan untuk bersatu semakin kuat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam ayat ini dijelaskan dengan tegas bahwa setiap bangsa itu mempunyai tujuan yang baik yaitu mempunyai sikap saling dalam bekerja sama. Dengan sendirinya Islam menjelaskan terpeliharanya suatu bangsa dan tanah air sesuai dengan fitrah manusia. Namun meskipun demikian bukan berarti cinta kebangsaan tidak ada sisi negatifnya. Cinta yang demikian berdampak kepada kecongkakan suatu bangsa, chauvinisme, rasialisme dan kenophobia. Sifat yang seperti ini akan

³⁴ Abdullah bin Muhammad, “Tafsir Ibnu Katsir,” *Pistola Imán Asy-Syafi'i*, 2008, 143.

³⁵ Mhd Alfahjri Sukri, “ISLAM DAN PANCASILA DALAM PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2019, <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i1.1490>.

mendorong penduduknya menjadi bangsa yang congkak dan merasa paling mulia di antara bangsa-bangsa yang lain.³⁶

Berdasarkan uraian dan pemikiran-pemikiran di atas, sangatlah bertentangan dengan ormas HTI. HTI merupakan salah satu ormas yang bertentangan dengan ormas-ormas Islam lainnya yang mana bertujuan untuk mendirikan negara khilafah. Dalam kerangka pendirian kembali khilafah sebagai thariqah bagi penegakan syariah Islam, HTI memiliki beberapa landasan pemikiran yang bersifat filosofis, normatif dan historis. Landasan filosofis terkait dengan kerangka pemikiran yang mendasari pemikiran politik HTI yang merujuk pada pendirian kembali khilafah. Landasan normatif terkait dengan dasar-dasar hukum (Islam) dari khilafah yang disarikan dari teks suci al-Qur'an dan hadits. Sementara landasan historis adalah praktik kekhilafahan dalam sejarah Islam yang menggambarkan era keemasan Khilafah Islamiyyah.³⁷

Faktor utama adanya keinginan untuk mendirikan khilafah, karena sangat jauhnya cita-cita Islam, bahkan bertentangan atas konsep kenegaraan yang dilakukan umat Islam.³⁸ Dengan motivasi semacam ini, maka sangat wajar jika berada pada jalur non-mainstream, salah satunya adalah pandangan yang kontra dengan dasar negara yang berlaku di Indonesia, yakni sistem demokrasi dan Pancasila. Sebagaimana dipaparkan berikutnya, terlihat bagaimana seluruh pergerakan HTI misalnya, dipenuhi dengan kritikan yang sangat tajam dan frontal terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Pada dasarnya, seluruh pergerakan HTI dan segala unsur yang ada di dalamnya, terutama motivasi untuk mendirikan Khilafah Islamiyyah, merupakan manifesto pemahaman mereka terhadap QS. al-Nur: 55:³⁹

Artinya: "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa (layastakhlifannahum) di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku. dan Barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Dengan demikian, terlihat bahwa ayat tersebut memiliki posisi yang sangat istimewa sebagai ruh pergerakan HTI untuk mengembalikan khilafah. Istilah khilafah sendiri memiliki derivasi yang sama dengan kata (*layastakhlifannahum*), sebagaimana tercantum dalam ayat di atas. Secara hermeneutis, ayat di atas dipahami oleh kelompok HTI secara umum sebagai dalil untuk mendirikan khilafah.

³⁶ Humaidi, "Islam Dan Pancasila: Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal."

³⁷ MK Ridwan, "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi," *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 199

³⁸ Tim Hizbut Tahrir, *Ajhizat Al-Daulah Al-Khilafah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 120-122.

³⁹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah* (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), 97.

Mereka melihat ayat tersebut sebagai janji Allah yang akan menjadi nyata. Dengan demikian, dalam pemahaman mereka tertanam kuat sebuah keyakinan akan sebuah janji Tuhan yang akan mewariskan bumi kepada mereka.⁴⁰

Padahal apabila kita memahami Pancasila secara filosofis-teologis menunjukkan secara terang benderang suatu hubungan konsekuensial antara *hablun min Allah* dengan *hablun min al-annas*. Artinya bahwa kesalehan orang beriman sebagai hamba terhadap Allah (*'abd Allah*) bermuara dan berdampak langsung pada kesalehan dalam relasi-relasi sosial horizontal. Kedua aspek ini menjadi ciri keseimbangan ajaran Islam. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi pikiran kita bersama adalah nilai-nilai Pancasila secara substansial tidak bertentangan bahkan bersesuaian dengan Islam.⁴¹

Simpulan

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan ormas keagamaan yang menerima Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Kedua ormas tersebut secara gamblang dan jelas ikut serta dalam upaya-upaya pengokohan nasionalisme dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Bagi organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, Pancasila merupakan pilihan terbaik pada akhirnya, karena Pancasila merupakan hasil kesepakatan semua pihak di tanah air. Dalam pemahaman NU memahami Pancasila sebagai *mu'ahadahwathaniyah* (Kesepakatan Kebangsaan). sedangkan menurut Muhammadiyah, Pancasila adalah *Darul ahdi wa syahadah* (Negara Konsensus dan Kesaksian). Penegasan posisi NU dan Muhammadiyah atas Pancasila juga merupakan kritik dan perlawanan terhadap upaya kelompok tertentu untuk mengubah ideologi nasional Pancasila.

Adapun HTI berada pada kelompok yang menolak, tidak sekedar memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi memiliki tuntutan lebih besar yakni tentang pembentukan khilafah Islamiyah yang ingin menyatukan seluruh dunia Islam berada dalam satu bingkai yaitu negara khilafah. Hal ini dapat dikarenakan HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir dengan jaringan yang bersifat Internasional. Tuntutan pembentukan khilafah Islamiyah ini sendiri jelas bertentangan dengan konsep nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI juga merupakan ormas keagamaan yang tidak mau melaksanakan asas Pancasila dalam organisasinya dan kurang membangun upaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Lebih dari itu HTI juga tidak melakukan upaya-upaya dalam rangka pengokohan nasionalisme karena ideologinya bertentangan dengan konsep nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada akhirnya Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia dianggap sebagai konsep penengah yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya mampu menengahi perbedaan yang ada karena keragaman agama, namun juga keragaman dalam hal ras, etnis, bahasa dan budaya.

⁴⁰ Mutmainnah, "TAFSIR PANCASILA: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur'an."

⁴¹ Ridwan, "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq al Syeikh. "Terjemah Tafsir Ibnu Katsir." 4, 2003.
- Abdurahman, Asmuni. "Muhammadiyah Dan Tajdid Di Bidang Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan." In *Muhammadiyah: Sejarah, Pemikiran, Dan Amal Usaha*, edited by Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Al-Daulah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar-Ummah, 1953.
- . *Mafahim Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI Press, 2001.
- Ali-Fauzi, Ihsan, Rudy Harisyah Alam, and Samsu Rizal Panggabean. "Pola-Pola Konflik Keagamaan Di Indonesia (1990-2008)." Jakarta, 2009.
- Ali, Fachry. *Islam, Pancasila, Dan Pergulatan Politik*. Jakarta: Pustaka Antara, 1984.
- Arif, Syaiful. "Kontradiksi HTI Atas Pancasila." *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016): 19-34.
- Arifin, Syamsul. *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kuam Fundamental: Pengalaman Hizb Al-Tahrir Indonesia*. Malang: UMM Press, 2010.
- Azis, Muhammad Abdul. "Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 37, no. 1 (2018): 108. <https://doi.org/10.21580/jid.v37.1.2621>.
- Azman, Azman. "Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 99-113. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5329>.
- Bruinessen, Martin van. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Dan Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Feillard, Andre. *NU Vis-à-Vis Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- H. Dengel, Holk. *Darul Islam Dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan Angan Yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Humaidi, Zuhri. "Islam Dan Pancasila: Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal." *Kontekstualita* 25, no. 2 (2010): 291-312.
- Khittah NU. "Hasil Mukhtamar NU Ke-27." Situbondo, n.d.
- Muhammad, Abdullah bin. "Tafsir Ibnu Katsir." *Pistola Imán Asy-Syafi'i*, 2008.
- Munawar Rachman, Budhy. *Argumen Islam Untuk Sekularisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Mutmainnah, Nur. "TAFSIR PANCASILA: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an* VI, no. 1 (2010): 27-36.
- "Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926." Bandung: Risalah, 1985.
- Ng, Al-Zastrouw. *Dus Dur Siapa Sih Sampeyan? Tafsir Teoritik Atas Tindakan Dan Pernyataan Gus Dur*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- NOOR AZZARO, MICHELLE, and PUTRI AISYIYAH RACHMA DEWI. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Kompas. Com, Tempo. Co, Dan Republika. Co. Id." *Commercium* 1, no. 1 (2018).
- PP Muhammadiyah. "Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke-47." *Berita*

- Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah*. September 2015.
- Ridwan, MK. "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi." *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 199. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1191>.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah*. Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012.
- Setiawan, Zudy. "RELASI PENERIMAAN PA NCASILA OLEH ORMAS K EAGAMAAN TERHADAP PENGOKOHAN NASIONALISME DAN KER UKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Kasus Nahdlatul Ulama Dan Hizbut Tahrir Indonesia)." *Sosio Dialektika* 2, no. 2 (2018): 1–21. <https://doi.org/10.31942/sd.v2i2.2093>.
- Shobron, Sudarno, Syamsul Hidayat, and Mahasri Shobahiya. *Studi Kemuhammadiyah: Kajian Historis, Ideologis, Dan Organisasi*. Surakarta: LPID UMS, 2008.
- Sofiuddin. *Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia : Mampukah Menjadi Gerakan Dakwah ?* Tangerang: Pustaka Compass, 2017.
- Sukri, Mhd Alfahjri. "Islam Dan Pancasila Dalam Pemikiran Mohammad Natsir." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2019. <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i1.1490>.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Tahir, M. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *Komunikasi Dan Sosial Keagamaan* 15, no. 1 (2012): 37–53. <https://doi.org/10.21093/lj.v14i1JUNI.206>.
- Tahrir, Hizbut. *Seruan Hizbut Tahrir Kepada Umat Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2005.
- Tahrir, Tim Hizbut. *Ajhizat Al-Daulah Al-Khilafah*. Beirut: Dar al-Ummah, 2005.
- Timur, Tim PW LTN NU Jawa. *Ahkamul Fuqaha Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Wahid, Abdurrahman. "Nahdlatul Ulama Dan Islam." In *Tradisi Dan Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*, edited by Taufik Abdullah, dkk. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Zuly Qodir, dkk, Acep Zamzam Noor. *Nuhammadiyah Bicara Nasionalisme*. Edited by Binhad Nurrohmat & Moh. Shofan. Cetakan II. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.